

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
Nomor : 040.A/REKTOR/SK/VISI-MISI/V/2017**

**Tentang**

**VISI DAN MISI  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa adanya perubahan global di tataran nasional saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Visi dan Misi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
  - b. bahwa penyesuaian Visi dan Misi UNIBI adalah untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi UNIBI;
  - c. bahwa Visi dan Misi UNIBI telah dilakukan penyempurnaan akhir;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Nomor Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Nomor Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: MENGESAHKAN VISI DAN MISI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA sebagai berikut:

### VISI

Menjadi Universitas mandiri, terbaik, terbesar, dan pusat unggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan *entrepreneurship* di Indonesia Tahun 2030.

### MISI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas serta relevan dengan tantangan lokal dan global.
2. Menerapkan prinsip organisasi pembelajaran (*learning organization*) sehingga tercipta iklim yang akuntabel, kreatif, dan inovatif.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga lain di dalam dan luar negeri untuk mewujudkan visi Universitas
4. Menghasilkan lulusan yang berintelektual tinggi serta berjiwa *entrepreneur*, kreatif, berkarakter, dan memiliki integritas.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 30 Mei 2017

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 5007.99.001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
2. Ketua Senat Akademik
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan

